



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2014/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur xx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxxx, Pendidikan terakhir xxx, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxx- Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor;

melawan

Tergugat, Umur xxx tahun, Agama xxxx, pekerjaan xxxxx, Pendidikan SMK, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxx RT.-, RW.-, No.- Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Biak Numfor ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 22 Juli 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1999, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan dan se usai pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/02/X/1999 tanggal 29 Oktober 1999;
- 2 Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah Orang Tua peggugat kemudian pada tahun 2010 pindah di Mandow dalam selama 2 (dua) tahun kemudian pindah kembali di rumah orang tua Peggugat kemudian pada bulan Mei 2014 Tergugat pindah tinggal di Samofa sedangkan Peggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang.

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 1 xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun;
- 2 xxxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;
- 3 xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun;
- 4 xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 6 tahun;
- 5 xxxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun;

- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat mempunyai wanita lain, Penggugat mengetahui sendiri di Hp milik Tergugat ada sms dari wanita lain yang isinya kata-kata mesra dan pada tahun 2013 Penggugat melihat ada sms kata-kata mesra di Hp Tergugat dari wanita lain bernama Dea;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2011, terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat janji akan pulang menemani Penggugat dan anak berobat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menepati janji sehingga Penggugat tidak mengantarkan anak berobat selanjutnya Tergugat datang dan mengetahui Penggugat tidak membawa anak berobat kemudian terjadi percekcoan selanjutnya Tergugat memukul, mendorong sampai jatuh dan menyeret sampai keluar rumah;
3. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Penggugat pergi ke luar daerah kemudian mempercayakan Penggugat dan Tergugat untuk menjaga kios. Pada saat itu juga Tergugat mendapat Phk dari kantor Kppn Biak. Jika Tergugat menjaga kios sering mengambil uang kios, Tergugat juga sering pergi jam 16.00 dan pulang pada jam 04.00 pagi, Tergugat juga sering judi togel dan mabuk-mabukan;
4. Tergugat melakukan kekerasan seksual terhadap Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 1 xxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun;
 - 2 xxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3 xxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun;
 - 4 xxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 6 tahun;
 - 5 xxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh ketua majelis didalam ruang persidangan dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Biak secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang keempat tanggal 8 September 2014 dan ketidakhadiran Temohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;



Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 2014 bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyampaikan yang menjadi alasan perceraian adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan (alkohol) dan mengikat Penggugat apabila melakukan hubungan suami istri serta mendatangi Penggugat dengan jalan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Seri QF Nomor :181/02/X/1999 tertanggal 29 Oktober 1999, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anggraini Nurul Habibi Jatmiko Nomor : 474.1/765/Kab./2000, tertanggal 6 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Achmad Zaky Baihaqi Jatmiko Nomor : 474.1/048/CS/U/II/2002, tertanggal 27 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P3;

- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Sophia Nurul Kamila Nomor : 474.1/240/U/VIII/2006, tertanggal 8 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Yasmin Hana Nurul Jannah Nomor : 9106-CLT-10012011-0005, tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P5;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Umar Sholahudin Ahmad Nomor : 474.1/048/CS/U/II/2002, tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nurul Hidayah binti Sarji dan Achmad Azis bin Haromain dalam keadaan sehat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak kedua sampai dengan anak kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, pada akhir tahun 2013 saksi melihat luka lebam dan luka cakar ditangan Penggugat dan Penggugat mengakui bahwa ini semua disebabkan oleh kelakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat pengajian majelis taklim dimana Penggugat sering mengeluhkan kehidupan rumah tangganya dengan menanyakan bagaimana cara menjadi istri shalehah dan bagaimana cara bersenggama yang sesuai dengan syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah bercerita kalau Tergugat apabila berhubungan layaknya suami istri Tergugat mengikat Penggugat dan menggaulinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;
- Bahwa, saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil,

2. Saksi II Penggugat menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 di Jayapura;
- Bahwa, saksi pindah dari Jayapura ke Biak sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak kedua sampai dengan anak kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak kelahiran anak ke 3 (tiga) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tua (saksi) di jalan Sriwijaya sedangkan Tergugat pindah sewa rumah di jalan Condonegoro;
- Bahwa, saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil,

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan kecuali keterangan saksi ke dua mengenai Tergugat menampar pipi Penggugat pada tahun lalu yang benar tahun 2005;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 1999 di Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Hal tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan (alkohol) dan mengikat Penggugat apabila melakukan hubungan suami istri serta mendatangi Penggugat dengan jalan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, , Tergugat tidak hadir di persidangan pada pemeriksaan pokok perkara dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah kode bukti P1, Foto copy Akta Kelahiran kelima orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat kode bukti P2, P3, P4, P5, P6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurul Hidayah binti Sarji dan Achmad Azis bin Haromain Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 3 Oktober 1999 di Jayapura;
- Bahwa, saksi pindah dari Jayapura ke Biak sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak kedua sampai dengan anak kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak kelahiran anak ke 3 (tiga) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat pengajian majelis taklim dimana Penggugat sering mengeluhkan kehidupan rumah



tangganya dengan menanyakan bagaimana cara menjadi istri shalehah dan bagaimana cara bersenggama yang sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa, pada akhir tahun 2013 saksi melihat luka lebam dan luka cakar ditangan Penggugat dan Penggugat mengakui bahwa ini semua disebabkan oleh kelakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah bercerita kalau Tergugat apabila berhubungan layaknya suami istri Tergugat mengikat Penggugat dan menggaulinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat menampar pipih Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tua (saksi) di jalan Sriwijaya sedangkan Tergugat pindah sewa rumah di jalan Condonegoro;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, maka berdasarkan pasal 172 (2) R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Jayapura pada tanggal 3 Agustus 1999;
- Bahwa, saksi pindah dari Jayapura ke Biak sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak kedua sampai dengan anak kelima berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - @. Tergugat apabila berhubungan layaknya suami istri Tergugat mengikat Penggugat dan menggaulinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam (bersenggama lewat dubur Penggugat).
 - @. Tergugat pernah memukul Penggugat akibatnya tangan Penggugat mengalami luka lebam dan luka cakar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tua (saksi) di jalan Sriwijaya sedangkan Tergugat pindah sewa rumah di jalan Condonegoro;
- Bahwa, saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena tidak saling mempercayai dalam mengurus keuangan dan tidak adanya kesabaran mengenai keturunan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu



pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoakan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum ,maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain memohon untuk diceraikan dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan permohonan hak hadhanah terhadap 5 (lima) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 3, dengan alasan demi untuk kepentingan akidah anak tersebut dikarenakan Tergugat berperilaku tidak terpuji dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2, P3, P4, P5, P6), yang merupakan bukti otentik yang disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka patut di yakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat mampu menjamin kelangsungan hidup dalam pemeliharaan anaknya baik dari segi materi maupun non materi yang telah diperkuat keterangan saksi (orang tua Penggugat) yang sampai saat ini Penggugat sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan anak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ibunya yang lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga merupakan pelanggaran hak asasi anak jika dilarang untuk bertemu dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemelihara/pemegang hak hadhanah atas diri 5 (lima) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat dengan Penggugat;
- 3 Menetapkan anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 1 zzzzz, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun;
 - 2 zzzzz, Jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3 zzzzz, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun;
 - 4 zzzzz, jenis kelamin Perempuan, umur 6 tahun;
 - 5 zzzzz, Jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun;dibawah hadhanah Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 20 Zulqaidah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Zainuri, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Syarifuddin S** dan **H. Mansur, KS. S.Ag** sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S

H. Mansur, KS. S.Ag

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 331.000,00
	(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)